



KEPUTUNAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515A TAHUN 1995
TENTANG
PENBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Memimbang Bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, diperlukan perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di lingkungan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3386);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1990;

6. Keputusan

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 8343/1975 dan Nomor 36 Tahun 1971 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknik Keagamaan Departemen Agama.
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tadaris Negeri.
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Takawiyah Negeri.
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan Persetujuan Menteri Negara Pendelegasian Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1030/1/1995 tanggal 31 Oktober 1995

MEMUTUSKAN

No. SK. 515A Tahun 1995

- 3 -

Tanggal 25 Nopember 1995

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSJID

NO.	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KOTA	PERUBAHAN DARI
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						Kec. Kandungan Kota Kab. Hulu Sungai Se- latan.
		147	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Hamayung	Kab. Hulu Sungai Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Ma'arif Ds. Hamayung Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan.
		148	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Baron	Kab. Hulu Sungai Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Izharusalam Ds. Baron Jaya Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan.
		149	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Habirau Tengah	Kab. Hulu Sungai Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta PIP Habirau Jl. Pelajar No. 3/7 Ds. Habirau Tengah Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan
		150	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Teluk Haur	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Yaqin Ds. Teluk Haur Kec. Daha Utara
		151	6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Banua Halat Kiri	Kab. Tapin	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Assasul Islamiyah Jl. Pahlawan Ds. Banua Halat Kiri Kec. Bungur Kab. Tapin.
		152	7	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lawahan	Kab. Tapin	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Hidayatullah Ds. Lawahan Rt. IV Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin
		153	8	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keladan	Kab. Tapin	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mambaul Ulum Ds. Keladan Kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin.
		✓ 154	9	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Anjir Kota Muara Kota Tengah	Kab. Barito Kuala	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Mukar- ram Jl. Anjir Serapat Km. 25 Ds. Anjir Muara Kota Tengah Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala.
		155	10	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Andaman II	Kab. Barito Kuala	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ibtidaussalam Ds. Andaman II Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala.
		156	11	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sungai Kadi	Kab. Barito Kuala	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darussalam Ds. Sungai Kali Kec. Barabai Kab. Barito Kuala.